



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 178 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan air bidang pertanian, perlu menjamin daya guna air irigasi, produktivitas sistem jaringan irigasi dan pola pengembangan tata guna air, dan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi;
- b. bahwa untuk lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam pengelolaan sistem irigasi, perlu dibentuk Komisi Irigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
 - merumuskan rencana tahunan penyediaan air bersih;
 - merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi Irigasi dibantu oleh Sekretariat Tetap yang bertugas :
- membantu Komisi Irigasi dalam memberikan pelayanan dan mempersiapkan bahan yang diperlukan;
 - melaksanakan kegiatan operasional Komisi Irigasi; dan
 - menyiapkan materi rapat Komisi Irigasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 April 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul; dan
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, S.P. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 178 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	1. Mujiyanto 2. Jumani 3. Supardiyono 4. Warijo 5. Suradji 6. Lasiyo Saefudin Yulianto Yuda Eko Yuwono
2.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul	
4.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid. Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 2. Kabid. Ekonomi Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Bantul 3. Unsur P3A Kab. Bantul 4. Perwakilan Pengelola Kolam Ikan 5. Perwakilan Pengelola Industri	
6.	Sekretariat Tetap		
	a. Ketua	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul	
	b. Sekretaris	Kabid. Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul	
	c. Anggota	1. Kasi. Perencanaan Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul 2. Kasi. Pengelolaan Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul 3. Kasi. Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul	

1	2	3	4
		4. Kasubbid. Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda Kab. Bantul 5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul 6. Unsur Bappeda Kab. Bantul	Surahman Suyanto

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO